



PROVINSI JAMBI

JL. R. Moh. Nuradmadibrata, No. 19, Telanai Pura, Buluran
Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36123

LAPORAN SEMESTER I

**PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DISAHKAN PADA TANGGAL NOVEMBER 2022

OLEH
GUBERNUR JAMBI
SELAKU

KETUA TIM PENGARAH TPPS PROVINSI,


Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.M.
Gubernur Jambi

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH

DISUSUN OLEH,

KETUA TIM PELAKSANA TPPS



Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.
Wakil Gubernur Jambi

SEKRETARIS TPPS



Dr. Munawar Ibrahim S.KP., MPH
Kepala Perwakilan BKKBN Jambi

KOORDINATOR BIDANG
PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF
DAN SPESIFIK



dr. Mhd. Fery Kusnadi, Sp. OG
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi

KOORDINATOR BIDANG
PERUBAHAN PERILAKU DAN
PENDAMPINGAN KELUARGA



Dra. Luthpiah
Kepala Dinas P3AP2
Provinsi Jambi

KOORDINATOR BIDANG
KOORDINASI DAN
KONVERGENSI



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Kepala BAPPEDA
Provinsi Jambi

KOORDINATOR BIDANG
DATA, MONEV &
KNOWLEDGE MANAGEMENT



Ahmad Dahlan, SKM., M.Kes
a.n Direktur Poltekkes
Kemenkes RI Jambi

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi Semester I Tahun 2023 dengan tepat waktu. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan menjadi faktor penyemangat sekaligus penghargaan bagi seluruh sektor baik di Pemerintahan Provinsi Jambi yang telah berkontribusi sangat besar dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Jambi.

Laporan ini memberikan gambaran kepada kita tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting selama satu semester, baik keberhasilan, kekurangan, hambatan dan tantangan yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk penyempurnaan pelaksanaan PPS pada waktu mendatang.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam kinerja TPPS semester ini serta telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini merupakan salah satu sarana dalam pembuktian komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam program percepatan penurunan stunting. Untuk perbaikan penyusunan laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting semester berikutnya, kami menerima kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Tim Penyusun

TPPS Provinsi Jambi


EXCECUTIVE SUMMARY

Percepatan penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka memanfaatkan bonus demografi pada Tahun 2035 nanti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara konvergensi dengan melibatkan semua kementerian dan lembaga. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi dan peraturan turunannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pecepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2001-2004, pengarusutamaan program percepatan penurunan stunting menjadi semakin fokus dan terarah.

Indikator yang menjadi target capaian dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, diterjemahkan dalam target yang harus dicapai di daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, Provinsi Jambi telah dijabarkan target capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting Provinsi Jambi berada pada 7 terbaik dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka prevalensi sebesar 18%. Angka ini juga lebih kecil dibandingkan dengan prevalensi stunting nasional sebesar 21,6% (Gambar 1) sebagaimana sebagai berikut.

Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022




Sumber Data: Buku Saku SSGI 2021 dan 2022, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, Pemerintah

Provinsi Jambi kemudian bermusyawarah bersama kabupaten/kota menetapkan target penurunan prevalensi stunting di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang kemudian disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 tentang Target Penurunan Stunting Provinsi Jambi. Penetapan berdasarkan target Provinsi dan disesuaikan dengan kondisi prevalensi stunting di Kabupaten/Kota berdasarkan hasil SSGI 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 2. Angka Prevalensi dan Target Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024



Sumber Data: Buku Saku SSGI 2021 dan 2022, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berdasarkan gambar diatas Provinsi Jambi melalui aplikasi e-PPGBM melihat adanya penurunan yang signifikan berdasarkan jumlah kasus stunting, pada pengukuran Agustus 2022 sejumlah 8273 kasus menjadi 7025 kasus pada pengukuran Februari 2023.


Tabel 1. Rekapitulasi Hasil e-PPGBM Agustus Tahun 2022 dan Februari 2023

No	Kabupaten/Kota	Sasaran Balita dari Posyandu	Hasil Pengukuran Pemantauan Pertumbuhan							
			Agustus 2022				Februari 2023			
			% Input	Stunting	Wasting	Underweight	% Input	Stunting	Wasting	Underweight
1.	KERINCI	17262	98	1108	233	608	99,59	818	218	498
2.	MERANGIN	26916	76	410	213	363	86,93	726	374	764
3.	SAROLANGUN	17058	82	962	467	527	78,51	746	527	706
4.	BATANG HARI	19072	64	1557	706	1064	95,7	1665	1040	1609

5.	MUARO JAMBI	28615	59	836	489	562	81,63	493	457	655
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	14313	99	1022	313	598	88	662	382	569
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	23315	86	598	146	256	82,29	869	400	573
8.	TEBO	28192	60	723	369	483	90,18	183	461	480
9.	BUNGO	27271	73	307	309	329	59,91	329	217	395
10.	KOTA JAMBI	25870	49	731	760	808	79,6	497	829	966
11.	KOTA SUNGAI PENUH	4619	89	19	15	14	97,47	37	10	42
JUMLAH		232503	72	8273	4020	5612	81,99	7025	4915	7257

Sumber data: Laporan ePPGBM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 3. Data Capaian Kunjungan ke Posyandu dan Kasus Stunting di Provinsi Jambi Agustus 2022 dan Februari 2023




Sumber data : Laporan ePPGBM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari gambar di atas, secara keseluruhan di Provinsi Jambi terdapat peningkatan kunjungan di Posyandu sebesar hampir 10% dan disisi lain kasus stunting mengalami penurunan sejumlah 1.248 kasus dari periode pengukuran Agustus 2022.

Selain data prevalensi stunting dan kasus stunting, Provinsi juga memiliki penurunan yang signifikan terhadap data keluarga berisiko stunting yang didata oleh BKKBN melalui pendataan keluarga. Dimana pada pendataan keluarga tahun 2021 (PK 21) diketahui bahwa persentase keluarga berisiko stunting di Provinsi Jambi sebesar 70,32%, kemudian setelah di

verifikasi dan validasi data PK 21 turun menjadi 55,79%, dan pada pendataan keluarga tahun 2022 (PK 22) terjadi penurunan kembali menjadi 36,88%, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 4. Trend Penurunan Persentase Keluarga Berisiko Stunting di Provinsi Jambi berdasarkan Data PK 21, Verval 2022, dan PK 22



Sumber Data: Pendataan Keluarga 2021, Verifikasi dan Validasi PK 21, dan Pendataan Keluarga 2022

Kondisi keluarga berisiko stunting di Provinsi Jambi berdasarkan data PK 22 didapatkan sejumlah 224.759 dengan berbagai faktor risikonya diantaranya keluarga yang tidak memiliki sumber air minum yang layak sejumlah 92.062, keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak sejumlah 109.255, keluarga dengan kondusu PUS terlalu muda sejumlah 5.409, terlalu tua 153.677, terlalu dekat sejumlah 3.172, terlalu banyak sejumlah 177.543, dan bukan peserta KB modern sejumlah 192.858, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Distribusi Data KRS Berdasarkan Faktor Risiko Pendataan Keluarga 22

KABUPATEN/ KOTA	KELUARGA SASARAN	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT		PUS 4 TERLALU				
		JUMLAH KELUARGA YG MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM TIDAK LAYAK	JUMLAH KELUARGA YG MEMPUNYAI JAMBAN TIDAK LAYAK	TERLALU MUDA	TERLALU TUA	TERLALU DEKAT	TERLALU BANYAK	BUKAN PESERTA KB MODERN
KERINCI	48.262	3.067	9.356	724	11.049	139	10.058	12.950
MERANGIN	70.083	10.502	14.895	1.083	16.944	274	19.984	17.104
SAROLANGUN	51.886	7.049	11.495	588	12.899	277	17.075	16.190
BATANGHARI	49.380	6.009	7.906	441	12.377	262	15.648	14.999
MUARO JAMBI	72.968	8.386	9.800	323	19.260	394	21.800	24.435
TANJAB BARAT	54.340	23.710	14.263	372	13.802	318	16.298	19.274
TANJAB TIMUR	40.231	18.489	11.540	286	10.314	192	11.382	12.628
BUNGO	63.971	5.975	13.196	786	15.636	338	19.809	20.750
TEBO	62.780	7.058	9.929	596	15.834	245	17.212	17.836
KOTA JAMBI	80.176	1.380	4.012	120	21.881	666	24.120	32.076
SUNGAI PENUH	15.384	437	2.863	90	3.681	67	4.157	4.616
PROVINSI	609.461	92.062	109.255	5.409	153.677	3.172	177.543	192.858

Sumber: Pendataan Keluarga 2022 (PK 22), Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

Tabel 3. Distribusi Data KRS Berdasarkan Jumlah Pendataan Keluarga 22

KABUPATEN/KOTA	KELUARGA SASARAN	KELUARGA BERISIKO STUNTING	%
BATANGHARI	49380	17139	34,7
BUNGO	63971	22702	35,5
KERINCI	48262	14536	30,1
KOTA JAMBI	80176	17549	21,9
KOTA SUNGAI PENUH	15384	4482	29,1
MERANGIN	70083	25799	36,8
MUARO JAMBI	72968	24520	33,6
SAROLANGUN	51886	19822	38,2
TANJUNG JABUNG BARAT	54340	33378	61,4
TANJUNG JABUNG TIMUR	40231	25166	62,6
TEBO	62780	19666	31,3
PROVINSI JAMBI	609461	224759	36,9

Sumber: Pendataan Keluarga 2022 (PK 22), Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

Dalam Percepatan penurunan Stunting Provinsi Jambi dalam hal ini merealisasikan komitmen dalam percepatan penurunan stunting dengan menerbitkan beberapa kebijakan di Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dgn Visi “Jambi Mantap” Penurunan Prevalensi Stunting 14% (2023) dan 12% (2024)
2. SE Gubernur Nomor 156/DP3AP2-5/III/2021 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
3. SK Gubernur Nomor 362/Kep.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi
4. Surat Gubernur Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 tentang Penetapan Target Penurunan Stunting Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota
5. SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
6. SE Gubernur Jambi Nomor 2686/SE/SETDA.KESRA-3.1/IX/2022 tentang Dukungan Percepatan Penurunan Stunting pada Anak Usia Dini dan Remaja
7. SE Gubernur Nomor 213/SE/BAPPEDA-3/II/2023 tentang Dukungan Optimalisasi Pelaksanaan Surveilans Gizi Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
8. SE Gubernur Nomor 100/SE/DP3AP2/II/2023 tentang Dukungan Kampanye Perubahan Perilaku dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
9. Instruksi Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting
10. SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi
11. SE Gubernur Jambi Nomor 1164/SE/SETDA.KESRA-3.1/V/2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
12. SK Gubernur Nomor 255/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi

Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalokasikan dukungan anggaran dalam percepatan penurunan stunting di beberapa OPD dengan total anggaran 96.422.350.717 pada tahun 2022 dan sejumlah 63.660.836.248 pada tahun 2023 yang tersebar di beberapa OPD antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan 2023

OPD	Jumlah Anggaran terkait PPS	
	Tahun 2022	Tahun 2023
Dinas Kesehatan	62.749.839.090,00	58.881.050.732,00
Dinas PUPR	32.018.256.390,00	1.600.000.000,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	-	250.424.829,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.654.255.237,00	406.959.797,00
BAPPEDA	-	2.522.400.890,00
Total	96.422.350.717,00	63.660.836.248,00

Sumber data: SIPD 2022 dan 2023

UNGGULAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI

Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi mengunggulkan pelibatan lintas sektor melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya 3 kebijakan dalam optimalisasi program tersebut diantaranya SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi, Instruksi Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, dan SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi. Total dukungan program mencapai hampr 800 juta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan 2023

Kab/Kota	Nilai (Rp)	Pemberi Manfaat	Penerima Manfaat
KOTA JAMBI	Rp51.672.800,00	12	804
SUNGAI PENUH	Rp12.278.000,00	1	14
TANJUNG JABUNG TIMUR	Rp5.760.000,00	1	76
TANJUNG JABUNG BARAT	Rp203.400.000,00	10	102
KERINCI	Rp3.000.000,00	2	5
MUARO JAMBI	Rp432.450.000,00	185	951
TEBO	Rp3.800.000,00	4	18
SAROLANGUN	Rp64.050.000,00	10	348
MERANGIN	Rp18.955.000,00	11	91
BATANGHARI	Rp1.000.000,00	1	4
BUNGO	Rp10.050.000,00	5	39
TOTAL	Rp799.715.800,00	231	2308

Sumber data: Pencatatan dan Pelaporan Bapak Asuh Anak Stunting Provinsi Jambi

AGENDA KERJA TPPS PROVINSI JAMBI

Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi mendorong dan mengawal kinerja TPPS. Pengawasan dilaksanakan dalam 4 (empat) bidang dengan sasaran dan target capaian indikator sebagai berikut.

Sekretaris Pelaksana

NO	URAIAN	WAKTU
KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN		
1	Minilokakarya Kecamatan	Maret-Desember 2023
2	Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	-
3	Rembuk Stunting Tingkat Kab/Kota	Mei-Juli 2023
4	Audit Kasus Stunting	Juni-Desember 2023
5	Penguatan Kapasitas Kader ditingkat Desa/Kel	Juni-November 2023
6	Penguatan Kapasitas TPPS Desa/Kel	Juni-November 2023
7	Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data	Juli-November 2023
PELAKSANAAN KEGIATAN TPPS		
8	Koordinasi Penentuan Desa/Kel Lokasi Fokus	Mei-Juli 2023
9	Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD di Lokasi Fokus	Mei-Desember 2023
10	Rapat Evaluasi Kinerja Bidang	Februari-Desember 2023
11	Rapat Evaluasi Kinerja TPPS	Februari-Desember 2023
12	Monitoring Tim Pendamping Keluarga	Maret-Desember 2023
13	Pelaporan Kegiatan TPPS	Juli 2023 & Januari 2024

Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	TH 2023	TH 2024
1	Capaian prevalensi stunting	14% Tahun 2024		
2	Terselenggaranya desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	90% Tahun 2024		
3	Memastikan calon pengantin menerima Tablet Tambah Darah (TTD);	90% Tahun 2024		
4	Memastikan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;	90% Tahun 2024		
5	Memastikan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	80% Tahun 2024		
6	Memastikan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;	80% Tahun 2024		
7	Memastikan anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (ASI);	80% Tahun 2024		

8	Memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;	90% Tahun 2024		
9	Memastikan ketersediaan bahan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	100% Tahun 2024		
10	Memastikan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90% Tahun 2024		
11	Memastikan ibu pasca persalinan mendapatkan pelayanan keluarga berencana	70% Tahun 2024		
12	Memastikan unmet need mendapatkan pelayanan keluarga berencana.	7,4% Tahun 2024		

Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	TH 2023	TH 2024
1	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting;	Terlaksana setiap bulan		
2	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);	90% tahun 2024		
3	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);	70% tahun 2024		
4	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	90% tahun 2024		
5	Memastikan keluarga berisiko stunting mendapatkan pendampingan	90% tahun 2024		
6	Memastikan keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90% tahun 2024		
7	Memastikan calon Pasangan Usia Subur (PUS) menerima pendampingan Kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	90% tahun 2024		
8	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Seluruh kabupaten/kota Tahun 2024		

9	Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;	seluruh kabupaten/kota Tahun 2024		
10	Persentase 11system11 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);	70% tahun 2024		
11	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);	90% tahun 2024		
12	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	90% tahun 2024		
13	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama;	minimal 2 kali Tahun: Setiap tahun		
14	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	90% tahun 2024		
15	Memastikan kabupaten mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan stunting.	100% tahun 2024		
16	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100% Tahun 2024		

Bidang Koordinasi dan Konvergensi

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	TH 2023	TH 2024
1	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang Kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting;	seluruh kabupaten/kota tahun 2022		
2	Melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting	100% Tahun 2022		
3	Terselenggaranya rapat koordinasi yang dihadiri oleh TPPS di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	1 kali setiap tahun		
4	Terselenggaranya rapat koordinasi yang dihadiri oleh TPPS di tingkat Kecamatan	2 kali setiap tahun		

5	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan desa.	Seluruh kabupaten/kota tahun 2022		
6	Desa/kelurahan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);	seluruh kabupaten/kota tahun 2022		
7	Desa/kelurahan dapat meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting;	90% Tahun 2024		
8	Desa/kelurahan melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;	80% Tahun 2022		
9	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan.	2 kali per tahun		
10	Melaksanakan penguatan komitmen desa/kelurahan bebas stunting	setiap tahun		

Bidang Data, Monitoring, Evaluasi, dan Knowledge Management

NO	KEGIATAN	TARGET DAN TAHUN CAPAIAN	TH 2023	TH 2024
1	Pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting;	90% Tahun 2024		
2	Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan	1 publikasi Setiap tahun		
3	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah daerah kabupaten/ kota dan desa/keurahan;	2 kali setiap tahun		
4	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	50% Tahun 2024		
5	Tersedianya 12system data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan Stunting; Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);	target 1 Setiap 6 bulan		

6	Tersedianya 13system skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah;	target 1 setiap tahun		
7	Persentase 13system data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	100% Tahun 2024		
8	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatanhasil riset dan inovasi.	100% Tahun 2024		
9	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	target 1 Setiap 6 bulan		
10	Terselenggaranya penguatan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	90% Tahun 2024		
11	Tersedianya data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuanpangan nontunai	90% Tahun 2024		
12	Tersedianya data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orangtidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;	90% Tahun 2024		
13	Memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan atau Makanan Pendamping ASI/MP-ASI).	90% Tahun 2024		

PENUTUP

Kesimpulan

Percepatan penurunan Stunting perlu dilakukan untuk menjamin generasi kita dimasa depan menjadi generasi yang potensial yang membawa bangsa ini kepada kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang lebih besar atau yang disebut konvergensi agar menjaga, mengendalikan serta mencegah sehingga potensi status gizinya berubah akibat dari tata kelola yang salah proses pemenuhan serta asuhan yang tidak tepat.

Upaya Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan secara timbal balik melalui hubungan secara vertikal maupun horizontal, yaitu melalui pemerintah maupun tanggung jawab bersama antar masyarakat. Peran semua stakeholders sangat penting untuk mendorong percepatan penurunan stunting dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga pemenuhan gizi menjadi lebih baik, pola asuh lebih terarah sehingga menjamin generasi menjadi lebih berkualitas di masa depan dan inilah asset yang perlu kita rawat.

Demikian laporan singkat ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023.

1. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi dibutuhkan dukungan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memastikan pelayanan kepada Balita Kasus Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting terpenuhi dengan tepat sasaran dan tepat layanan kebutuhan.
2. Optimalisasi program pendampingan kepada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pascasalin, dan Keluarga Balita.
3. Peningkatan kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting yang baik dan efektif.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat Pemantauan Pertumbuhan bayi balita dengan melibatkan peran lintas sektor dalam mengerakan masyarakat ke Posyandu.
5. Memastikan terwujudnya 3 standar pasti pada Posyandu (SDM terlatih, alat terstandar, dan pelaksanaan SOP sesuai standar)
6. Peningkatan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dengan melibatkan seluruh lintas sektor.
7. Pemanfaatan dan Integrasi Data Stunting sebagai dasar penentuan kebijakan dan sasaran pelayanan intervensi.
8. Pengawasan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang baik kepada ibu hamil dan balita.
9. Peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting.
10. Optimalisasi peran dan fungsi seluruh lini lapangan dalam percepatan penurunan stunting (Kader, KPM, TPK, PKK, dan lainnya)
11. Meningkatkan cakupan ketersediaan dan akses sanitasi dan air minum yang layak.
12. Memastikan berjalannya manajemen dan tatalaksana penanganan kepada balita stunting atau memiliki risiko stunting, serta ibu hamil KEK.

LAMPIRAN

Laporan Capaian Indikator TPPS Provinsi

Tim Percepatan Penurunan Stunting



Pilih Periode Laporan

- Semester 1
 Semester 2

Pilih Tahun

- Tahun 2023
 Tahun 2024

Provinsi

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> ACEH | <input type="radio"/> SUMATERA UTARA | <input type="radio"/> SUMATERA BARAT |
| <input type="radio"/> RIAU | <input checked="" type="radio"/> JAMBI | <input type="radio"/> SUMATERA SELATAN |
| <input type="radio"/> BENGKULU | <input type="radio"/> LAMPUNG | <input type="radio"/> KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| <input type="radio"/> KEPULAUAN RIAU | <input type="radio"/> DKI JAKARTA | <input type="radio"/> JAWA BARAT |
| <input type="radio"/> JAWA TENGAH | <input type="radio"/> DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | <input type="radio"/> JAWA TIMUR |
| <input type="radio"/> BANTEN | <input type="radio"/> BALI | <input type="radio"/> NUSA TENGGARA BARAT |
| <input type="radio"/> NUSA TENGGARA TIMUR | <input type="radio"/> KALIMANTAN BARAT | <input type="radio"/> KALIMANTAN TENGAH |
| <input type="radio"/> KALIMANTAN SELATAN | <input type="radio"/> KALIMANTAN TIMUR | <input type="radio"/> KALIMANTAN UTARA |
| <input type="radio"/> SULAWESI UTARA | <input type="radio"/> SULAWESI TENGAH | <input type="radio"/> SULAWESI SELATAN |
| <input type="radio"/> SULAWESI TENGGARA | <input type="radio"/> GORONTALO | <input type="radio"/> SULAWESI BARAT |
| <input type="radio"/> MALUKU | <input type="radio"/> MALUKU UTARA | <input type="radio"/> PAPUA |
| <input type="radio"/> PAPUA BARAT | | |

Capaian Indikator Lampiran Provinsi

» Blok 1A : Indikator Pilar 1

» » Indikator 7 : Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

<p>Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Peningkatan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting pada pemerintah daerah provinsi (Master Ansit Kemendagri)</p>	<p>Apakah Pemerintah Daerah provinsi meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>
<p>Target 2022-2024 : 100% provinsi</p>	

» » Indikator 8 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

<p>Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Cakupan pemerintah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran APBD untuk percepatan penurunan stunting dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Matriks Data BAPPENAS)</p>	<p>Jumlah kabupaten/kota *</p> <p>11</p>	<p>Jumlah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting *</p> <p>11</p>	<p>Capaian: 100 %</p>
<p>Target Nasional 2022-2024 : 100% kabupaten/kota</p>			

» Blok 1B : Indikator Pilar 2

» » Indikator 5 : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

<p>Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Matriks Data BAPPENAS)</p>	<p>Jumlah kabupaten/kota</p> <p>11</p>	<p>Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>7</p>	<p>Capaian: 63.63636363636363 %</p>
<p>Target Nasional 2022-2024 : 100 % kabupaten/kota minimal memiliki 20 tenaga pelatih</p>			

» Blok 1C : Indikator Pilar 3

» » Indikator 1 : Jumlah provinsi yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)

<p>Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Jumlah provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang (29 layanan esensial) (Matriks Data BAPPENAS)</p>	<p>Apakah provinsi mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak</p>	<p>* Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah</p> <p>11</p>	<p>* Capaian: 11 Kabupaten/Kota</p>
<p>Target 2022-2024 : 100% kabupaten/kota</p>			

» » Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Cakupan kabupaten/kota yang telah melaksanakan 8 aksi konvergensi dengan kualitas implementasi yang sesuai dengan Petunjuk Teknis 8 Aksi Kovergensi (Matriks Data BAPPENAS)	Jumlah kabupaten/kota 11	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 11	Capaian: 100 %
Target Nasional 2022-2024 : 100%			

» » Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Cakupan kabupaten/kota yang ramah perempuan dan layak anak dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan Indikator penilaian dan diwujudkan melalui RAD KLA Kab/Kota (Matriks Data BAPPENAS)	Jumlah kabupaten/kota 11	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting 11	Capaian: 100%
Target Nasional 2024 : 1			

» Blok 1E : Indikator Pilar 5

» » Indikator 1 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting

Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Cakupan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting (Master Ansit Kemendagri)	Jumlah kabupaten/kota 11	Jumlah Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting 11	Capaian: 100%
Target 2024 : 90% kabupaten/kota			

» » Indikator 5 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator Keberhasilan/Definisi Operasional: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah provinsi (Matriks Data BAPPENAS)	Apakah Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting? <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1	Capaian: 100 %
Target 2022-2024 : 2 kegiatan/tahun			



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 7 /INGUB/SETDA.KESRA-3.1/2023

TENTANG

**DUKUNGAN LINTAS SEKTOR DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI PROVINSI JAMBI MELALUI
PROGRAM BAPAK/BUNDA ASUH STUNTING**

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 diperlukan keterlibatan multisektor dan multipihak dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Jambi. Untuk itu diinstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
2. Camat se-Provinsi Jambi
3. Lurah/Kepala Desa se-Provinsi Jambi

Untuk :
KESATU : Berperan serta dalam program percepatan penurunan *stunting* melalui Program Bapak/Bunda Asuh *Stunting* di Provinsi Jambi.

KEDUA : Khusus kepada :
1. Para Bupati/Wali Kota untuk berpartisipasi dan mengajak seluruh lintas sektor (OPD/Lembaga/Instansi/Dunia Usaha/Organisasi dan Masyarakat) yang ada di wilayah masing-masing berperan menjadi Bapak/Bunda Asuh *Stunting* melalui paket-paket manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
2. Para Bupati/Wali Kota untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam peningkatan partisipasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui Program Bapak/Bunda Asuh *Stunting*.
3. Para Bupati/Wali Kota melalui Dinas Kesehatan dan OPD KB memfasilitasi data sasaran Program Bapak/Bunda Asuh *Stunting* sesuai dengan sasaran paket-paket manfaat.

4. Para Bupati/Wali Kota melibatkan TNI dan Polri dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bapak/Bunda Asuh *Stunting*.

KETIGA : Mencatat dan melaporkan pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh *Stunting* melalui aplikasi *TEBAS Online* (<https://tebas.online/>) dan/atau instrument pelaporan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT : Pendanaan dan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Jambi melalui Biro Kesra Setda Provinsi Jambi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Mei 2023

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARISS

Tembusan:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Satgas *Stunting* Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 7 /INGUB/SETDA.KESRA-3.1/2023
 TENTANG DUKUNGAN LINTAS SEKTOR DALAM
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI
 PROVINSI JAMBI MELALUI PROGRAM
 BAPAK/BUNDA ASUH *STUNTING*

DAFTAR PAKET MANFAAT YANG DIBERIKAN
 BAPAK/BUNDA ASUH *STUNTING*

Agar Program Bapak/Bunda Asuh *Stunting* memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat khususnya dalam percepatan penurunan *stunting*, maka tersedia paket manfaat yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan. Paket manfaat Bapak/Bunda Asuh *Stunting* terbagi menjadi 9 paket (A- I) dengan rincian sebagai berikut:

PAKET	KEGIATAN	SASARAN	KETERANGAN
A	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal kaya protein	Balita dengan kasus <i>stunting</i> dan keluarga berisiko <i>stunting</i> : a. Calon pengantin berisiko; b. Ibu hamil KEK; c. Ibu nifas KEK; dan d. Anak berusia 6 (enam) – 59 (lima puluh sembilan) bulan berisiko	Direkomendasikan kecukupan gizi perhari sebesar Rp.15.000/hari/orang selama minimal 6 bulan.
B	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kelompok sasaran	Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Paska Salin, Pasangan Usia Subur	Direkomendasikan pemberian KIE oleh Tim Pendamping Keluarga melalui komunikasi intra personal dan kelompok
C	Bantuan jamban sehat dan air bersih	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang tidak memiliki jamban sehat dan air bersih.	Jumlah nominal disesuaikan dengan harga kewajaran wilayah setempat.
D	Pembayaran iuran kesehatan dan fasilitasi rujukan (jika diperlukan)	Keluarga berisiko <i>stunting</i> prasejahtera dan tidak memiliki asuransi Kesehatan	Direkomendasikan pembayaran iuran kesehatan selama minimal 6 bulan.
E	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Keluarga berisiko <i>stunting</i> prasejahtera	Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pelatihan, pemberian modal usaha dan pendampingan. Direkomendasikan dilakukan selama minimal 6 bulan.

F	Peningkatan Kapasitas Kader/Pendamping	Kader Posyandu,TPK, KPM, dan Kesehatan lain terkait stunting	Direkomendasikan pada desa lokus stunting dalam bentuk seminar, <i>workshop</i> , dan bimtek.
G	Penguatan Sarana Prasarana Posyandu (<i>Antropometri Kit</i>)	Posyandu dengan tidak memiliki sarana prasarana (<i>AntropometriKit</i>) terstandar	Direkomendasikan paket manfaat dalam bentuk barang
H	Pembuatan Akta Kelahiran	Balita yang belum memiliki akta kelahiran	-
I	Lainnya	Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan Kondisi setempat yang disesuaikan dengan strategi percepatan penurunan stunting.	Menyesuaikan



GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, 28 Juni 2022

Nomor : S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022
Sifat : Segera
Hal : **Penyampaian Penetapan Target
Penurunan Stunting Tahun 2022-2024**

Kepada
Yth. **Bupati/Walikota
Se-Provinsi Jambi**
di-
Jambi

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juni 2022 bertempat di Bappeda Provinsi Jambi, maka dapat kami sampaikan beberapa hal kepada Saudara sebagai berikut:

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi yang dihadiri oleh Perwakilan TPPS Provinsi Jambi dengan TPPS Kabupaten/Kota;
2. Dalam rapat tersebut, juga menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Gubernur Jambi sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi agar melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jambi;
3. Selanjutnya, untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut, sudah disepakati beberapa rumusan tindak lanjut diantaranya penyepakatan target penurunan prevalensi stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024; (*terlampir*)
4. Oleh karena itu, Kami berharap agar target yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman dalam percepatan penurunan stunting dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,
MEWAKILI,
Pih. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
DEMBANGUNAN,**



Tembusan:

1. Gubernur Jambi (*sebagai laporan*);
2. Wakil Gubernur Jambi (*sebagai laporan*);
3. Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT:

Nomor : S-050/1684/Bappeda-3.2/VI/2022

Tanggal : 28 JUNI 2022

TARGET PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

KABUPATEN/KOTA	SSGI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Kerinci	26,7	20	18	16
Merangin	19,7	13	11	9
Sarolangun	21,4	15	13	11
Batanghari	24,5	18	16	14
Muara Jambi	27,2	20	18	16
Tanjung Jabung Timur	25,6	18	16	14
Tanjung Jabung Barat	19,8	13	11	9
Tebo	26,2	20	18	16
Bungo	22,9	16	14	12
Kota Jambi	17,4	11	9	7
Kota Sungai Penuh	25	19	17	15
Provinsi Jambi	22,4	16	14	12



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 432 /KEP.GUB/DISKES-2.1/2023

TENTANG

**PENETAPAN BAPAK ASUH *STUNTING* PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Penurunan *Stunting* serta mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dipandang perlu menetapkan Bapak Asuh *Stunting* Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bapak Asuh *Stunting* Pemerintah Provinsi Jambi, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bapak Asuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan bantuan makanan supaya gizi terpenuhi secara sukarela kepada keluarga berisiko *Stunting* dan/atau anak Bawah Dua Tahun (Baduta) dan anak Bawah Lima Tahun (Balita) *Stunting*.
- KETIGA : Bapak Asuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Mei 2023

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
8. Inspektur Provinsi Jambi;
9. Para Kepala Badan/Dinas terkait Provinsi Jambi;
10. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 432 /KEP. GUB/DISKES-2.1/2023
TENTANG PENETAPAN BAPAK ASUH *STUNTING*
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN BAPAK ASUH *STUNTING* PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DI SETIAP KABUPATEN/KOTA

- I. Kota Jambi :
 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
- II. Kabupaten Kerinci :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 2. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Jambi
 3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi
- III. Kabupaten Merangin :
 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 3. Rektor Universitas Jambi
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
- IV. Kabupaten Sarolangun :
 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim Jambi
- V. Kabupaten Batang Hari :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu
- VI. Kabupaten Muaro Jambi :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 4. Rektor Universitas Batanghari
- VII. Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
- VIII. Kabupaten Tanjung Jabung Barat : 1. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
2. Direktur Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi
 3. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jambi
- IX. Kabupaten Tebo : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 3. Ketua AKPER PRIMA Jambi
- X. Kabupaten Bungo : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi
- XI. Kota Sungai Penuh : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
2. Inspektur Provinsi Jambi
 3. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
 4. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi
 5. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARI



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 255 /KEP.GUB/BAPPEDA-3/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai strategi dukungan percepatan penurunan angka *stunting* Provinsi Jambi, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Maret 2023



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
8. Inspektur Provinsi Jambi;
9. Para Kepala Badan/Dinas terkait Provinsi Jambi;
10. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 255/KEP. GUB/BAPPEDA-3/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAMBI NOMOR
362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI JAMBI

- I. Pengarah
- A. Ketua : Gubernur Jambi
 - B. Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi
- II. Pelaksana
- A. Ketua : Wakil Gubernur Jambi
 - B. Wakil Ketua Pelaksana I : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
 - C. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi
 - D. Wakil Ketua Pelaksana III : Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi
 - E. Wakil Ketua Pelaksana IV : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
 - F. Wakil Ketua Pelaksana V : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 - G. Wakil Ketua Pelaksana VI : Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Jambi
 - H. Sekretaris : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
 - I. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
15. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
17. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
20. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
21. Direktur Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
24. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
25. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi
26. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jambi
27. Rektor Universitas Jambi
28. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi
29. Rektor Universitas Batanghari
30. Rektor Universitas Adiwangsa Jambi
31. Ketua STIKES HI Jambi
32. Ketua STIKBA Jambi
33. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi

- III. Ketua Sekretariat Pelaksana : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
- IV. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif
- A. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- B. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
5. Ketua Tim Kerja Peningkatan KB MKJP, Distribusi Alokasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
7. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
8. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
9. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
10. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
11. Kepala Bidang Bina Program dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
12. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi
13. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
14. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
16. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
17. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
18. Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkerataapian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
19. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
20. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

21. Kepala Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
22. Kepala Seksi Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
23. Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
24. Kepala Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
25. Ketua Tim Pokja Fasilitasi Pelaksanaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Pembentukan Karakter, PPKS, PEK dan UPPKA Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
26. Ketua Tim Pokja Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Reproduksi, Pik Remaja dan BKR Mendapatkan Pembinaan Genre Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
27. Ketua Tim Pengawasan Keamanan Pangan Substansi Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi
28. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
29. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
30. Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
31. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
32. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
33. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

34. Kepala Seksi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
35. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
36. Ketua Persatuan Ahli Gizi Provinsi Jambi
37. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
38. Pokja II Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
39. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Jambi

V. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

A. Koordinator

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

B. Anggota

- : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
2. Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
4. Ketua Tim Pokja Hubungan Masyarakat, Advokasi dan KIE, Kampanye PPS dan Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
5. Ketua Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi
6. Kepala Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
7. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
8. Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

9. Ketua Tim Pokja Pembinaan Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana, Bina Lini Lapangan, Kelembagaan Stakeholder dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
10. Pokja III Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
11. Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
12. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi
13. Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jambi

VI. Bidang Koordinasi dan Konvergensi

A. Koordinator

B. Anggota

- : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
1. Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Jambi
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Jambi
 5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jambi
 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 7. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
 8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 9. Ketua Tim Pokja Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja dan Akreditasi Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
 10. Ketua Tim Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi
 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi

12. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
13. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
14. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi
15. Ketua Tim Pokja Perencanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

VII. Bidang Data, *Monitoring*,
Evaluasi dan *Knowledge*
Management

A. Koordinator

: Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

B. Anggota

- : 1. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi
3. Ketua Forum Rektor Indonesia Provinsi Jambi
4. Ketua Tim Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
5. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kemenag Provinsi Jambi
6. Ketua Tim Pokja Pengelolaan Data Terpadu dan Informasi Teknologi (SIGA, PK, *Website*) Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
8. Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
9. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

11. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
12. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi
13. Kepala Bidang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
14. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
15. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
16. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Bappeda Provinsi Jambi
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
18. Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 15 Mei 2023 M
Syawal 1444 H

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi
7. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Jambi
8. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR :1164 /SE/SETDA.KESRA-3.1/V/2023

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN (KBPP) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, maka dengan ini diharapkan Saudara dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota agar membuat regulasi tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam rangka percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten/Kota serta menugaskan:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) Menginventarisasi jumlah fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dan jenis pelayanan yang diberikan;
 - 2) Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - 3) Memastikan bahwa seluruh ibu bersalin di fasilitas kesehatan mendapatkan edukasi dan konseling KB Pasca Persalinan;
 - 4) Mengupayakan ibu bersalin di fasilitas Kesehatan mendapatkan pelayanan KB Pasca Persalinan dan diutamakan pada KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - 5) Mengaktifkan kembali Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS);
 - 6) Mendorong Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk:
 - a) Melaksanakan pelayanan konseling KB Pasca Persalinan;
 - b) Melaksanakan pelayanan medis kontrasepsi KB Pasca Persalinan;
 - c) Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan hasil pelayanan KB Pasca Persalinan.

- b. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di Bidang Keluarga Berencana, untuk:
- 1) Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi yang telah disiapkan oleh BKKBN ke seluruh fasilitas kesehatan yang sudah teregistrasi di aplikasi NEW SIGA;
 - 2) Melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan konseling KB Pasca Persalinan terutama KB MKJP serta pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB;
 - 3) Mendorong agar pelayanan KB Pasca Persalinan dapat dibiayai oleh BPJS Kesehatan ataupun oleh APBD Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 4) Menginstruksikan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk:
 - a) Melaksanakan KIE kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KB Pasca Persalinan;
 - b) Melaksanakan pendampingan dalam pelayanan KB Pasca Persalinan.
- c. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut, untuk:
- 1) Memberikan pelayanan konseling KB Pasca Persalinan;
 - 2) Memberikan pelayanan medis kontrasepsi KB Pasca Persalinan;
 - 3) Memberikan pelayanan kontrasepsi pada ibu pasca persalinan berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan di tingkat bawahnya; dan
 - 4) Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan hasil pelayanan KB.
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi untuk dapat melakukan penggerakan KB Pasca Persalinan yang meliputi:
- a. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi dan KIE KB Pasca Persalinan pada ibu hamil dan ibu pasca persalinan;
 - c. Menginstruksikan kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk:
 - 1) Menggerakkan calon akseptor KB Pasca Persalinan;
 - 2) Melakukan KIE kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan mengenai KB Pasca Persalinan;
 - 3) Melakukan pendampingan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi agar dapat:
- a. Mempersiapkan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan;
 - b. Melakukan penguatan edukasi dan konseling KB Pasca Persalinan.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk dapat melakukan Sosialisasi, Advokasi dan KIE terkait KB Pasca Persalinan.
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jambi mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota untuk:
- a. Menggerakkan seluruh kader PKK untuk melakukan Sosialisasi dan KIE KB Pasca Persalinan kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan di wilayahnya;
 - b. Berperan aktif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil dan ibu pasca persalinan; dan
 - c. Mendorong penggerakan calon akseptor KB.
6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi dan Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Jambi untuk:
- a. Melaksanakan Sosialisasi dan KIE terkait KB Pasca Persalinan;
 - b. Mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan;
 - c. Meningkatkan kapasitas tenaga pelayanan kesehatan KB Pasca Persalinan; dan
 - d. Mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB Pasca Persalinan melalui fasilitas kesehatan ataupun Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang ada di wilayahnya.

7. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jambi untuk:
- a. Melaksanakan Sosialisasi dan KIE terkait KB Pasca Persalinan;
 - b. Mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan;
 - c. Meningkatkan kapasitas bidan dalam melaksanakan Pelayanan KB Pasca Persalinan;
 - d. Mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB Pasca Persalinan melalui fasilitas kesehatan ataupun Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang ada diwilayahnya; dan
 - e. Berperan aktif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil dan ibu pasca persalinan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR JAMBI,

DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 28 Februari 2023

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota
2. Kepala OPD/Instansi Vertikal
3. Camat
4. Kepala Desa/Lurah
se-Provinsi Jambi
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-100 //DP3AP2-2.//I/2023

TENTANG



DUKUNGAN KAMPANYE PERUBAHAN PERILAKU DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, ditetapkan beberapa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting diantaranya strategi pilar ke-2 yaitu kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting. Oleh karena itu, Kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting sebesar 12% hingga Tahun 2024, untuk mewujudkan pencapaian target tersebut diperlukan upaya kampanye perubahan perilaku dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
2. Kampanye perubahan perilaku berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk percepatan penurunan stunting.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan peran seluruh OPD/Instansi di Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui kampanye perubahan perilaku.
4. Kampanye perubahan perilaku pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan pembuatan spanduk/baliho dan penyebar luasan melalui media sosial yang dimiliki instansi masing-masing dengan muatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
5. Muatan kampanye dapat berupa 6 (enam) pesan kunci pencegahan stunting, diantaranya sebagai berikut.
 - a. Ibu hamil dan Remaja Putri minum tablet tambah darah;
 - b. Ikuti kelas ibu hamil biar janin sehat;
 - c. Cukup ASI saja sampai usia 6 bulan;
 - d. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - e. Pakai jamban sehat; dan
 - f. Rutin ke posyandu setiap bulan.

6. Dalam pelaksanaan kegiatan dipersilahkan mengembangkan inovasi kampanye perubahan perilaku yang relevan dengan kondisi lokal, dengan memperhatikan demografi, sosial, ekonomi, adat, dan budaya masyarakat setempat.
7. Contoh desain dapat diakses melalui link: bit.ly/KampanyeStunting.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR JAMBI

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
3. Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting Provinsi Jambi



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 2 Februari 2023

Kepada,
Yth. **Bupati/Walikota**
se-Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 213 /SE/BAPPEDA-3/II/2023
TENTANG
DUKUNGAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN SURVEILANS GIZI DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi, maka diperlukan dukungan optimalisasi pelaksanaan surveilans gizi dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting Provinsi Jambi sebesar 12% pada Tahun 2024. Oleh karena itu, Kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Stunting pada anak usia bawah lima tahun (Balita) merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas nasional dan membutuhkan upaya penanganan dari lintas sektor dan dilakukan secara konvergensi serta perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan surveilans gizi untuk mendapatkan data balita stunting yang akurat;
2. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan pedoman pelaksanaan surveilans gizi diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; dan
3. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya optimalisasi pelaksanaan surveilans gizi dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait persiapan pengukuran balita untuk penyiapan data *by name by address* balita stunting dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait Kabupaten/Kota, Camat dan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan sarana prasarana posyandu seperti alat pemantauan pertumbuhan (antropometri kit) dan lain-lain;
 - c. Melakukan penimbangan dan pengukuran semua anak balita pada setiap bulan (Prioritas pada Bulan Februari dan Agustus) secara serentak dan terkoordinir serta diinput di dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM); dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan surveilans gizi untuk mendapatkan data anak balita stunting yang akurat dan *update* serta intervensi tindak lanjut balita stunting yang ditemukan.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Dr. H. AL HANIS, S.Sos., M.H



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 08 Juli 2022

Kepada,
Yth. Pimpinan Perusahaan
se-Provinsi Jambi
di-
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 1813 /SE/BAPPEDA-3/VII/2022
TENTANG
DUKUNGAN DUNIA USAHA DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI**

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Jambi, maka diperlukan dukungan dunia usaha untuk berkolaborasi dalam mencapai target penurunan prevalensi *stunting* sebesar 14% pada Tahun 2024. Oleh karena itu, Kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. *Stunting* pada balita merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas nasional. Penyebab *stunting* dimulai dari masa kehamilan sampai balita serta bersifat multifaktor diantaranya asupan makanan, kesehatan, lingkungan serta sosial ekonomi sehingga membutuhkan upaya penanganan dari lintas sektor dan dilakukan secara integratif;
2. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Di dalam Perpres tersebut juga mencantumkan Peran Dunia Usaha dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Dunia Usaha di Provinsi Jambi dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan masalah *stunting* pada balita melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Adapun bentuk dukungan Dunia Usaha terkait penanganan *stunting* dapat berupa bantuan:
 - a. Penyediaan sarana prasarana posyandu seperti alat pemantauan pertumbuhan (antropometri kit) dan lain-lain;
 - b. Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita;
 - c. Penyediaan jamban sehat pada keluarga yang belum memiliki jamban; dan
 - d. Peningkatan kapasitas kader posyandu.
4. Dapat Kami sampaikan bahwa pada Tahun 2022 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi menjadi lokus *stunting* Nasional serta dalam pemberian bantuan kami juga berharap agar dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lokus maupun spesifikasi bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAMBI,



DR. H. AL HARISS, S.Sos., M.H



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 30 September 2022 M
Safar 1444 H

Kepada,
Yth. Bupati/Walikota
se-Provinsi Jambi
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 266/SE/SETDA.KESRA-3.1/IX/2022
TENTANG
DUKUNGAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PADA ANAK USIA DINI DAN REMAJA

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rekomendasi Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan, diminta kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta Perangkat Daerah untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sinkronisasi penyediaan data dalam pemenuhan kebutuhan pada kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mulai dari pencatatan dan pelaporan data keluarga beresiko *Stunting* dari Tingkat Desa sampai Kabupaten/Kota;
2. Dukungan pada program kegiatan UKS/M, AIDS, Tuberkulosis dan Malaria yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Sekretariat TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* dimulai dari :
 - Paud pemberian makanan tambahan;
 - Anak usia SMA/SMK/MA pemantauan pemberian Tablet Tambah Darah dan edukasi *Stunting* pada anak remaja; dan
 - Pembinaan peningkatan Stratifikasi UKS/M di seluruh jenjang pendidikan.
4. Sosialisasi Posyandu Prima dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR JAMBI,

DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H